



Pertimbangan *Assessment* terhadap *Juvenile Sex Offender* dalam perspektif kriminologi

Ravika Putri Auliya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05040320091@student.uinsby.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

11 November 2023

Disetujui :

20 November 2023

Dipublikasikan :

25 November 2023

ABSTRAK

Indonesia telah mengesahkan undang-undang mengenai reformasi sistem peradilan anak, melalui UU SPPA yang dibuat untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan. Secara tegas UU ini memasukkan prinsip keadilan restoratif. Prinsip inilah yang memastikan komitmen pemerintah dalam menerapkan pendekatan rehabilitasi dan restoratif. Atas dasar itulah, timbul pertanyaan bagaimana hukum ini dapat ditegakkan. Secara khusus, artikel ini berfokus pada bagaimana prinsip dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak pelaku kejahatan seksual (ABH). Sehingga, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya serta menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam karya tulis atau naskah-naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini memberikan beberapa pertimbangan untuk merancang sistem rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara, melalui pertimbangan *assessment* dalam empat hal. Dengan demikian, dalam sekian banyak forum diskusi mengenai revisi UU SPPA, LPAI dan Pakar Psikologi Forensik mengusulkan agar mindset-nya dibalik. Rumusannya bukan lagi restitusi dan kompensasi, tetapi harus dibalik menjadi kompensasi dan restitusi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Assessment; Juvenile Sex Offender; Pengadilan Anak; Perlindungan Anak; Restorative Justice*

ABSTRACT

Indonesia has passed a law on juvenile justice system reform, the SPPA Law, which was created to protect children's rights in the justice system. The law explicitly incorporates the principle of restorative justice. This principle ensures the government's commitment to implementing a rehabilitative and restorative approach. On this basis, the question arises as to how this law can be enforced. Specifically, this article focuses on how the principles in restorative justice can be applied to child sex offenders (ABH). Thus, this article uses normative legal research methods or library legal research methods. This research focuses on analyzing or interpreting written materials based on their context and exploring a person's thoughts contained in written works or published texts. This research provides several considerations for designing a rehabilitation system for children as perpetrators of sexual violence in Indonesia. By constructing family-based child behavior, not based on care to the state, through assessment considerations in four ways. Thus, in many discussion forums regarding the revision of the SPPA Law, LPAI and Forensic Psychology Experts propose that the mindset be reversed. The formulation is no longer restitution and compensation, but must be reversed to compensation and restitution.

Keywords : *Assessment Consideration; Juvenile Sex Offender; Juvenile Court; Child Protection; Restorative Justice*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan sebuah Kekerasan seksual oleh anak sebagai pelaku utama (*juvenile sex offender*) semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Data yang dikumpulkan oleh Badan Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) mendukung klaim ini. KPAI melaporkan bahwa antara 2011 dan 2016¹, ada 1.965 kasus kekerasan seksual oleh anak, terhitung sekitar 30 persen dari semua kasus. Sedangkan menurut hasil Susenas BPS, jumlah anak dalam korban kekerasan pada tahun 2014 mencapai 247.610. Dari angka tersebut, diperkirakan 74.283 orang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat pada tahun 2021², telah terjadi 11.952 kasus kekerasan anak tercantum dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni). Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengungkapkan, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak, telah mencapai 7.004 kasus.

Ironisnya data di atas, semakin diperkuat dengan munculnya berita memilukan dan tragis yang telah terjadi dipenghujung akhir tahun, tepatnya pada September 2022. Empat orang ABG, dimana tiga orang (pelaku) dengan rentang usia 13-14 tahun dan satu orang pelaku berusia di bawah 12 tahun ditangkap karena memerkosa seorang ABG perempuan (korban) yang berusia 13 tahun di Hutan Kota, Jakarta Utara³. Peristiwa naas tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak pelanggaran seksual lainnya yang dilakukan oleh anak-anak yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Hal ini menjadi momen yang mengejutkan bagi negara kita bukan hanya karena sifat pelanggaran dan usia korban, tetapi juga mengingat pelaku yang masih di bawah umur, lantas apa yang mempengaruhi mereka (pelaku) untuk melakukan perbuatan itu?

Seperti yang diungkapkan dalam bukunya *'Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach'*, Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979)⁴. Kekerasan seksual anak terhadap anak (*juvenile sex offender*), dua kriminolog tersebut menyatakan bahwa, tindak kejahatan terjadi karena dipengaruhi oleh tiga faktor atau elemen: penargetan yang baik dan sesuai, keamanan atau pengawasan yang lemah, dan motivasi kriminal oleh pelaku. Dalam konteks kriminalitas seksual terhadap anak (*juvenile sex offender*), ketiga faktor atau elemen di atas dapat diperinci bahwa, *pertama* kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak atau *juvenile sex offender* tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang layak atau pantas. Akurasi korban berarti menarik perhatian (pelaku) kriminal. *Faktor kedua*, adalah kurangnya pengawasan terhadap korban. Dengan kata lain, penting untuk mengawasi anak-anak agar tidak menjadi sasaran pelaku kekerasan. Aspek *ketiga* berupa motivasi oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana seksual, yang bisa dipaparkan sebagai berikut yakni, mereka mampu dan mau melakukan suatu kejahatan, motivasi kebutuhan atau kegembiraan, mungkin tidak ada ruginya dan imbalan yang lebih besar daripada konsekuensinya.

Menurut Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Kejahatan seks terjadi karena seberapa sering mereka melihat atau mengakses pornografi. Masing-masing latar belakang tersebut dapat mempengaruhi para pelaku di atas. Menurut laporan media, anak-anak ini awalnya termotivasi untuk menonton pornografi secara langsung dengan sering melihat sesuatu yang tidak senonoh di bawah jembatan (daerah tempat para pelaku dan korban tinggal), dan karena tidak ada batasan orang tua, dari kebiasaan menonton ini mereka praktikkan dalam kehidupan nyata⁵. Akibatnya, mereka didesak untuk menyalin kontak seksual yang sama kepada orang lain. Selain itu, penelitian internasional juga menunjukkan bagaimana akses anak-anak ke dalam pornografi dapat menyebabkan perilaku seksual agresif. Terakhir, dalam kasus pelanggaran seks remaja, sebuah penelitian menemukan bahwa dua puluh

¹ Ahmad Sofian, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK," Binus University Business Law, last modified 2017, diakses pada 1 Oktober 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>.

² Ardito Ramadhan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual," Kompas.Com, last modified 2022, diakses pada 1 Oktober 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>.

³ Rizki Amana, "Kronologi Perkosaan Bocah Perempuan Yatim Piatu Di Hutan Kota Jakarta Utara," Tvonenews.Com, last modified 2022, diakses pada 1 Oktober 2022, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/68241-kronologi-perkosaan-bocah-perempuan-yatim-piatu-di-hutan-kota-jakarta-utara?page=1>.

⁴ Lawrence E. Cohen And Marcus Felson, "SOCIAL CHANGE AND CRIME RATE TRENDS: A ROUTINE ACTIVITY APPROACH," American Sociological Review, University of Illinois, Urbana 44 (1979): 588–608.

⁵ Reza Indragiri, "Kronologis Kekerasan Seksual Di Hutan Kota Jakarta Utara," 2022.

sembilan dari dari tiga puluh pelanggar seks remaja telah terkena paparan pornografi sebagai seorang anak dan usia rata-rata pertama paparannya sekitar tujuh setengah tahun⁶.

Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan pada (anak) pelaku? Menempatkan anak-anak ini di penjara tanpa perawatan rehabilitatif tidak akan membantu memecahkan masalah, atau bahkan mengubah perilaku anak. Kehidupan di penjara dapat mengasingkan atau mengisolasi anak dari masyarakat, menyebabkan kurangnya kemampuan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat⁷. Masalah-masalah dalam sistem peradilan pidana ini tidak membantu anak (pelaku) pelanggaran seksual untuk mengendalikan perilaku seksual mereka. Situasi ini bertentangan dengan tujuan sistem peradilan anak Indonesia: untuk mempersiapkan anak dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat⁸. Salah satu prinsip yang termasuk dalam undang-undang peradilan anak Indonesia adalah keadilan restoratif yang berusaha meningkatkan tanggung jawab pelaku anak, meningkatkan pemulihan bagi korban dan partisipasi masyarakat, serta mengurangi jumlah anak yang dipenjara di pusat penahanan⁹. Sejauh ini, jelas bahwa implementasi sistem peradilan anak di Indonesia tidak terpenuhi. Anak-anak yang melakukan kejahatan masih menjadi korban, dan anak-anak yang diadili karena pelanggaran seksual tidak menerima perawatan rehabilitasi yang mereka butuhkan.

Tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana merancang proses rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara, melalui pertimbangan *assessment* dalam empat hal. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Assessment terhadap Juvenile Sex Offender dalam perspektif kriminologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya serta menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam karya tulis atau naskah-naskah yang dipublikasikan. Serta tulisan ini akan menyampaikan dan memberikan beberapa pertimbangan untuk membentuk proses atau sistem rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual di bawah umur di Indonesia, seperti: meningkatkan penelitian terkait anak yang melakukan pelanggaran seksual, memperbaiki hukum dan regulasi, melaksanakan program konseling, rumah kelompok yang diawasi, serta mekanisme pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan *Assessment* Terhadap Pelaku

Assessment membantu penegak hukum memutuskan perawatan mana yang paling bermanfaat bagi anak. *Assessment* biasanya mencakup hal-hal berikut: informasi, demografi, latar belakang keluarga, jejak kriminal, interaksi sosial, hubungan teman sebaya, penyesuaian sekolah dan kinerja, obat-obatan dan riwayat alkohol, riwayat perilaku seksual dan fantasi, serta riwayat fisik atau pelecehan seksual¹⁰. Dalam beberapa kasus, jika pelaku dapat menerima pengobatan dan skor faktor risiko rendah, maka pelaku bisa ditempatkan di tempat fasilitas yang lebih terbuka, bukan di fasilitas yang tertutup¹¹. Di Negara Bagian Washington, laporan pemeriksaan akan mencakup: fakta versi responden dan fakta versi resmi; pelanggaran sejarah; penilaian masalah selain dugaan perilaku menyimpang; situasi sosial, pendidikan, dan pekerjaan responden; atau yang lainnya dalam langkah-langkah evaluasi yang digunakan,

⁶ Mary Eberstadt and Mary Anne Layden, *The Social Costs of Pornography: A Statement of Findings and Recommendations* (United States of America: United States of America by the Witherspoon Institute, 2010), hal. 27.

⁷ Martin Moerings, Apakah Pidana Penjara Efektif [Is Imprisonment Effective], Dalam Perspektif Hukum Pidana [Criminal Law in Perspective], Topo Santo., 2012, hal. 235.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11/2012*, 2012.

⁹ Elfina L. Sahetapy, Restorative Justice Dalam Wujud Diversi: Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum [Restorative Justice and Child in Conflict with Law, [Criminal Law in Perspective], Topo Santo., n.d., 2012, hal. 300-301.

¹⁰ P. Gerardin & F. Thibaut, "Epidemiology and Treatment of Juvenile Sexual Offending," *Pediatric Drugs* Vol. 6, no. 2 (2004): 79-91.

¹¹ Allan D Seddon, Ayn Embar & Pass, *Assessing, Managing, and Treating Juvenile Sexual Offenders* (Just. Int'l Stud, 2004), hal. 106.

Assessment perlu dilakukan untuk merancang proses rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia sehingga, mereka menerima dan mendapatkan apa yang seharusnya dibutuhkan. *Assessment* ini dilakukan dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara. Dan tidak serta-merta menstigma anak dari keluarga bercerai. Ada empat pertimbangan *assessment* yang diperlukan¹², yakni, *Assessment pertama*, cek tata nilai yang ada di dalam keluarga tersebut. Sinkron satu sama lain atau bertolak belakang. Hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga bercerai atau menikah. Tapi yang pasti, tata nilai yang dianut harus sinkron satu sama lain. *Assessment kedua*, kesiapan masing-masing anggota keluarga untuk memikul peran yang majemuk. Ada yang berperan sebagai pengasuh, tulang punggung keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana pembagian peran yang majemuk itu bisa berlangsung secara harmonis dalam keluarga. *Assessment ketiga*, kehangatan antar anggota keluarga. Apakah benar keluarga yang bercerai tidak akan ada kehangatan antar anggota di dalamnya? Stigma tersebut belum tentu benar, begitu juga sebaliknya. Tidak semerta-merta keluarga menikah (tidak bercerai) memiliki peran keluarga yang disfungsi. Keluarga utuh tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Sehingga, yang ideal adalah ketika ada kehangatan satu sama lain. *Assessment keempat*, keluarga ini sudah terbangun berapa lama? Anggaplah hal-hal yang positif itu tadi sudah ada, tetapi ternyata usia pernikahan baru berjalan dua minggu. Maka tidak akan pantas jika keluarga tersebut diberikan tugas sedemikian rupa, untuk melakukan rehabilitasi (merehabilitasi) anak, yang baru saja melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana.

Empat hal inilah yang secara objektif semestinya harus dikenakan kepada anak-anak tersebut (Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH). Pertanyaannya, ‘siapakah yang harus meng-*assess* mereka?’. Yang meng-*assess* mereka bukanlah kepolisian ataupun LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia), melainkan KUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui BAPAS yaitu (Balai Pemasyarakatan) dengan mengecek kondisi keluarga, bahkan mungkin mencari informasi dengan tetangga sekitar untuk mengetahui dan menilai empat hal yang telah diutarakan tadi. Kalau dalam empat hal itu, penilaiannya positif. Maka sesungguhnya bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian memulangkan anak kembali kepada orang tuanya. Sekaligus juga, memberikan kesempatan kepada negara untuk mengedukasi keluarga maupun orang tua.

Jadi bukan hanya anak (pelaku) saja yang mendapatkan *treatment* atau perlakuan. Tetapi, keluarga atau orang tua juga perlu mendapat perlakuan yang sama konstruktifnya. Inilah yang dinamakan bentuk pembinaan berbasis keluarga dan harus dijadikan sebagai sikap dasar. Sehingga, tidak terkesan tergesa-gesa dengan langsung menitipkan anak kepada lembaga tertentu. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan terbaik anak dan pola pengasuhannya harus jelas. Bukan bermaksud bahwa orang yang bercerai tidak mampu melindungi seorang anak. Sehingga, berdasarkan hasil pertimbangan empat *assessment* tersebut, dalam kasus pelecehan seksual anak di Hutan Kota Jakarta Utara, untuk sementara ini Ketua KPAI menyatakan tidak layak dan tidak layak untuk dikembalikan sementara ini kepada orang tua mereka masing-masing¹³. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kapolres Jakarta Utara sudah tepat untuk menitipkan sementara ini keempat ABH di panti sosial yang dikelola oleh pemerintah.

Proses nantinya bahwa akan ada putusan di dalam pendekatan atau penyelesaian diversifikasi itu. Apakah akan dikembalikan atau tidak, yang dimaksud dikembalikan di sini berarti dikembalikan kepada keluarga yang ideal (berdasarkan hasil keempat *assessment* yang telah dilakukan), karena tidak boleh ada pemisahan atau memisahkan pengasuhan yakni, pola pengasuhan yang dilakukan oleh ayah kandung atau keluarga tersebut. Karena, hal itulah yang menjadi prinsip dasarnya. Kondisi terkini setelah dilakukan pendekatan kepada pelaku (empat ABH), mereka menangis dan menyesal, ada sesuatu hal yang ingin mereka rubah. Dan dari hasil pertimbangan *assessment*, sebenarnya mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh, ada yang masih mempunyai ibu kandung atau mempunyai ibu sambung. Bukan bermaksud untuk mengkategorikan atau menstigma bahwa mereka tidak layak untuk mengasuh. Namun, untuk memperlihatkan kondisi sesungguhnya yang ada di dalam keluarga tersebut.

¹² Indragiri, “Kronologis Kekerasan Seksual Di Hutan Kota Jakarta Utara.”

¹³ Indragiri.

Bahkan seringkali keempat ABH ini, mereka tidak tidur di rumah dan tidak pernah dicari oleh orang tuanya. Sehingga, kerap kali mereka pulang pagi padahal usia mereka masih di bawah umur. Tidak hanya itu saja, mereka juga sering menyaksikan secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan di bawah jembatan, daerah di mana keempat ABH tersebut tinggal. Lingkungan sosial pelaku (keempat ABH) yang tidak layak, mungkin bisa menjadi salah satu indikasi mengapa mereka bisa melakukan tindakan tersebut. Di lain sisi, nampaknya orang tua mereka sampai saat ini tidak memberikan fasilitas pendidikan yang baik, mereka (keempat ABH) tidak bersekolah. Dari hal tersebut bukan berarti orang tua tidak bisa melindungi anak, tetapi mungkin saja karena himpitan dan kemampuan ekonomi menjadi faktor utama dalam memberikan pendidikan yang layak. Sehingga, bisa dikatakan bahwasanya karena ‘himpitan ekonomi keluarga’, menandakan dalam pola pengasuhan atau mendidik anak mungkin akan tidak ideal.

Treatment Terhadap Pelaku

Di antara pemberian *treatment*, ada pemahaman umum bahwasanya perilaku seksual bukan disebabkan oleh penyakit yang bisa disembuhkan¹⁴. Selain itu, tindakan tidak terjadi secara spontan. Pasti ada beberapa rangkaian peristiwa sebelum anak melakukan tindakan seksual. Ada *treatment* diperlukan dan diberikan untuk mengontrol perasaan seksual anak dengan cara yang sehat sehingga mereka tidak akan pernah melakukan perilaku seksual agresif. Ini membantu anak-anak untuk membangun kontrol mereka sendiri dan ada persentase signifikan yang merespons intervensi terapeutik dengan baik. Dalam banyak kasus, *treatment* kelompok menjadi model yang lebih disukai untuk pengobatan. Dalam sesi terapi seperti itu, individu dihadapkan oleh teman sebaya yang “*street smart*” yang tidak dapat dengan mudah dimanipulasi dan yang dapat menghadapi upaya minimalisasi dan penolakan anak. Terapi individu secara historis menjadi cara yang strategis tetapi nilainya terbatas bagi pelaku seksual, dan tidak boleh diandalkan sebagai satu-satunya cara.

Ada beberapa model pengobatan bagi pelaku seks. Beberapa *treatment* berhasil dilakukan bagi anak muda yang telah melakukan pelanggaran seks. *Treatment* perilaku kognitif telah ditemukan sebagai kerangka kerja yang efektif untuk mengatasi berbagai gangguan psikologis¹⁵. Metode ini mengasumsikan bahwa perilaku pemaksaan seksual telah dipelajari, diamati, atau dialami. Oleh karena itu, perubahan perilaku akan membutuhkan cara berpikir baru dan respons baru terhadap perasaan dan kondisi yang membebani. Model kognitif berkaitan dengan (1) kurangnya empati pada seks lawan jenis; (2) objektifikasi korban; (3) memandang seks sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain, dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk kesenangan bersama; (4) kurangnya penyesalan oleh pelaku; dan (5) penerimaan umum terhadap kekerasan sebagai bagian dari kehidupan. Model ini melihat bahwa anak-anak perlu mempelajari keterampilan dan perilaku lain untuk mengurangi kecenderungan mereka dalam mengulangi perilaku seksualnya¹⁶.

Model lain yang umum digunakan adalah pencegahan kekambuhan. Pencegahan kambuh pada awalnya dirancang untuk gangguan adiktif, seperti penyalahgunaan zat dan perjudian¹⁷. Meskipun pelanggaran seksual tidak dianggap sebagai kecanduan, penggunaan metode ini juga sesuai untuk pengobatan pelaku seks sebagai strategi manajemen perilaku jangka panjang. Dianggap efektif karena modelnya terletak pada pengaruh internal dan eksternal¹⁸. Pengaruh internal berasal dari remaja itu sendiri, dan pengaruh eksternal berasal dari keluarga. Model ini membantu pelaku untuk mengendalikan emosi mereka dengan mengajari mereka untuk mengidentifikasi situasi masalah dan kemudian mengatasinya.

Metode lain yang digunakan akhir-akhir ini adalah “*Good Lives Model*” yang mengharuskan anak-anak dengan masalah perilaku seksual untuk mempelajari keterampilan adaptif dan

¹⁴ Timothy J. Kahn, *Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment*, 2011, hal. 31.

¹⁵ Center for Sex Offender Management (CSOM), “Understanding Treatment for Adults and Juveniles Who Have Committed Sex Offenses 3,” diakses pada 04 Oktober 2022, http://www.csom.org/pubs/treatment_brief.pdf.

¹⁶ Serena S. Takhur, *Juvenile Sex Offender: Proposition 21 – The Hope for A Better Solution* (21 J. Juv. L. 97, 2000), hal. 105.

¹⁷ (CSOM), “Understanding Treatment for Adults and Juveniles Who Have Committed Sex Offenses 3.”

¹⁸ Victor I. Vieth, *When the Child Abuser Is a Child: Investigation, Prosecuting and Treating Juvenile Sex Offenders in the New Millenium* (25 Hamline L. Rev. 47, 2001), hal. 74.

mengembangkan gaya hidup sehat untuk mencegah pelanggaran kembali¹⁹. Metode lainnya adalah dengan memanfaatkan keadilan restoratif selama proses perawatan yang menekankan pada kepedulian terhadap pengembangan empati korban, restitusi, dan pengembangan tanggung jawab pribadi. Tujuan dari *treatment* ini adalah untuk mengontrol perasaan seksual anak dengan cara yang sehat sehingga mereka tidak akan melakukan suatu hal yang dapat membahayakan orang lain²⁰.

Para peneliti juga telah menyoroti metode Terapi Multisistemik (MST) dengan remaja yang melakukan pelecehan seksual karena hasil dari pelaku kejahatan seksual remaja yang menerima MST mengungkapkan jauh lebih baik daripada mereka yang menerima terapi individu²¹. Berbeda dengan remaja dalam terapi individu, mereka yang menerima MST menunjukkan masalah perilaku yang lebih sedikit, hubungan keluarga dan teman yang lebih baik, kinerja akademik yang lebih baik, dan penurunan tingkat residivisme baik untuk kejahatan seksual maupun non-seksual. Selain itu, perawatan lingkungan keluarga juga mencakup semacam terapi keluarga²². Banyak keyakinan dan pemikiran pelaku tentang seksualitas, agresi, dan *gender* umumnya berkembang di dalam lingkungan rumah. Terapi keluarga juga memberikan kesempatan untuk memahami anak lebih baik dan memperbaiki perubahan tersebut. Konsisten dengan penelitian kemanjuran MST sebelumnya dengan populasi klinis ini, hasilnya mendukung bahwa kapasitas MST untuk mencapai hasil yang menguntungkan berkaitan dengan masalah perilaku seksual dan perilaku antisosial²³. Temuan mendukung kelangsungan pendekatan berbasis keluarga yang komprehensif untuk mengobati pelaku seksual remaja. dan menyarankan bahwa pendekatan berbasis kelompok yang berlaku harus memerlukan evaluasi lebih.

Placement Bagi Pelaku

Pemberian *treatment* juga tergantung pada ketersediaan pilihan penempatan dan kesesuaiannya untuk masing-masing individu pelanggar seks remaja²⁴. *Treatment* diberikan dalam pengaturan yang beragam seperti sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan mental, kantor terapi, dan fasilitas penahanan, dan pilihan untuk ini dapat berkisar, tergantung seberapa berbahaya remaja (pelaku) melalui pertimbangan *assessment* yang telah dilakukan, dari rawat jalan, program berbasis komunitas, hingga pengaturan tempat tinggal. Menempatkan anak di panti sosial menjadi salah satu cara. Anak-anak akan tetap berada di suatu tempat dengan program-program tertentu. Salah satu manfaat *treatment* residensial adalah untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh eksternal yang negatif saat menerima program *treatment*²⁵. Selain itu, ketika *treatment* tampak tidak tepat, ada pilihan untuk *treatment* rawat jalan, termasuk penempatan pribadi²⁶.

Salah satu contohnya adalah membentuk rumah kelompok '*group homes*'. Itu tidak disediakan oleh pemerintah, tetapi oleh badan swasta atau organisasi nirlaba. Salah satu contoh rumah kelompok jenis ini adalah Friends of Youth (FoY) di Negara Bagian Washington. FoY memiliki program perawatan khusus yang membahas masalah perilaku seksual remaja. Program-programnya termasuk perawatan individual, perawatan kelompok, dan juga kegiatan yang menghubungkan remaja dengan komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan remaja pelaku kejahatan seksual kembali di masyarakat. Fasilitas *treatment* berbasis komunitas khusus untuk pelaku kejahatan seks anak diperlukan karena kebutuhan anak-anak untuk membiasakan diri dengan masyarakat. Ini dianggap sebagai intervensi terapeutik awal pada anak dan perilaku agresif seksual anak²⁷. Program *treatment* berbasis masyarakat juga akan meningkatkan keamanan publik dengan mencegah viktimisasi lebih lanjut. Akhirnya, *treatment* berbasis komunitas khusus, yang diberikan pada pengenalan masalah paling

¹⁹ Kahn, *Pathways: A Guided Workbook for Youth Beginning Treatment*.

²⁰ Kahn.

²¹ (CSOM), "Understanding Treatment for Adults and Juveniles Who Have Committed Sex Offenses 3."

²² Vieth, *When the Child Abuser Is a Child: Investigation, Prosecuting and Treating Juvenile Sex Offenders in the New Millennium*.

²³ Elizabeth J. Letourneau, *Multisystemic Therapy For Juvenile Sex Offenders: 1-Year Result From a Randomized Effective Trial* (23 J. Fam. Psy. 89, 2009), hal. 100.

²⁴ Earl F. Martin & Marsha Kline Pruett, *The Juvenile Sex Offender and the Juvenile Justice System* (35 Am. Crim. L. Rev. 279, 1998), hal. 305.

²⁵ Takhur, *Juvenile Sex Offender: Proposition 21 – The Hope for A Better Solution*, hal. 184.

²⁶ Vieth, *When the Child Abuser Is a Child: Investigation, Prosecuting and Treating Juvenile Sex Offenders in the New Millennium*.

²⁷ Seddon, Ayn Embar & Pass, *Assessing, Managing, and Treating Juvenile Sexual Offenders*. 34-35

awal, biayanya jauh lebih murah daripada perawatan institusional nanti untuk pelanggaran seksual yang lebih serius.

Dengan rencana *treatment* yang lengkap dan individual, *treatment* berbasis komunitas dapat mengajarkan pelaku remaja untuk menerima tanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan, mengendalikan dorongan seksual menyimpang mereka dan melibatkan remaja dalam proses *re-education* dan *reintegration*²⁸. Di Amerika Serikat lebih jauh lagi, *treatment* yang di lembagakan juga dipraktikkan di pusat penahanan AS. Berbeda dengan *treatment* residensial yang menempatkan anak-anak di dalam rumah; *treatment* yang di lembagakan menempatkan remaja di pusat penahanan. Salah satu contohnya adalah *treatment* yang ada di Echo Glen Children's Centre, Issaquah, Washington. Rutan ini menawarkan program *uniformed treatment* seperti terapi perilaku dialektis, pelatihan meredakan amarah, program budaya, dan perawatan ketergantungan bahan kimia rawat inap. Melalui *uniformed treatment*, setiap penghuni, termasuk anak-anak yang melakukan pelanggaran seksual akan menerima prosedur yang sama serta perlakuan individual, tergantung pada kebutuhan mereka.

Analisa Kasus Pelanggaran Seksual Anak di Hutan Kota Jakarta Utara

Mungkin jika dipilah, mana korban dan mana pelaku? Pastinya beberapa dari kita dengan penuh amarah menginginkan pelaku ini dihukum dengan seberat-beratnya. Tetapi di dalam undang-undang mengatur bahwasanya pelaku juga perlu mendapatkan perlindungan khusus, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kesannya sungguh ironis. Jika diterapkan dengan kasus ini (pelecehan seksual anak di Hutan Kota Jakarta Utara) barangkali sesuai dengan dua atau tiga situasi sekaligus, yakni: (1) bagi anak korban (korban kejahatan), perlu mendapat perlindungan khusus; (2) pelaku yang berstatus ABH, juga perlu mendapatkan perlindungan khusus; (3) bagaimana merealisasikan perlindungan khusus bagi korban dan pelaku. Daripada berpikir sanksi apa yang harus dijatuhkan, khusus bagi korban perlu ada fasilitas ekstra. Bahwa korban kejahatan seksual perlu mendapatkan restitusi. Akan tetapi, mungkinkah dapat diberikan restitusi kepada korban oleh pelaku, jika pelaku masih di bawah umur dengan kondisi ekonomi dan sosial yang seperti itu?

Oleh karena itu, dalam sekian banyak forum diskusi, mengenai revisi UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) LPAI dan Pakar Psikologi Forensik, mengusulkan agar mindsetnya dibalik²⁹. Rumusnya bukan lagi restitusi dan kompensasi, tetapi harus dibalik menjadi kompensasi dan restitusi. Artinya, kompensasi meliputi ganti rugi yang diberikan oleh negara atau pemerintah dan restitusi meliputi ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Bagaimana mungkin dalam kasus ini, pelaku bisa memberikan restitusi kepada korban? Alhasil, pemerintah harus segera didorong untuk secepat mungkin memberikan kompensasi kepada korban. Kalau perlu, restitusi ditiadakan karena itu tidak akan mungkin untuk dilakukan. Tetapi, pemerintah yang harus didorong semaksimal mungkin untuk memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada korban. Dalam kasus ini, kompensasi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada korban berupa pendampingan melalui terapi psikososialnya. Agar kembali membangkitkan semangat korban.

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012, memang perlu direvisi, mulai dari definisi, ataupun usia. Karena perubahan perilaku anak sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh UU SPPA. Sehingga fenomena tersebut perlu dipikirkan secara bersama-sama. Bahkan Ketua KPAI sudah bersepakat menyampaikan hal ini kepada Komisi III untuk dipikirkan kembali agar ada revisi mengenai UU SPPA³⁰. Yang harus disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan informasi menyangkut tentang begitu maraknya anak melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk pelecehan seksual ataupun tidak. Serta merumuskan mekanisme penyelesaian melalui diversi untuk mendapatkan solusi terbaik bagi korban.

Strategi Penerapan Pendekatan Rehabilitatif Terhadap Pelaku (Anak ABH)

Meningkatkan Penelitian dan Pengumpulan Data

Kurangnya data menjadi masalah umum di Indonesia³¹. Memiliki data sangat berharga untuk menentukan sistem rehabilitasi apa yang terbaik bagi anak yang melakukan pelanggaran seksual,

²⁸ Seddon, Ayn Embar & Pass.

²⁹ Indragiri, "Kronologis Kekerasan Seksual Di Hutan Kota Jakarta Utara."

³⁰ Indragiri.

³¹ Topo Santoso, *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, 2012, hal. 221.

bagaimana menyediakannya, dan apakah itu efektif atau tidak. Oleh karena itu, beberapa data perlu dikumpulkan untuk mengkaji kebutuhan *treatment* bagi anak yang melakukan pelanggaran seksual di Indonesia. Data tersebut harus mencakup jumlah anak yang didakwa melakukan pelanggaran seksual selama 4 tahun terakhir, jenis pelanggaran seksual, hasil dari kasus-kasus yang dijerat dengan tindak pidana seks, jumlah anak yang ditangkap, jumlah anak yang divonis bersalah, jumlah anak yang masih tinggal dan dibebaskan di masyarakat, perkembangan pelaku kejahatan seksual anak baik yang masih berada di dalam lapas dan mereka yang sudah dibebaskan. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian yang mendalam serta menunjukkan analisis yang komprehensif tentang karakteristik anak yang didakwa ataupun dipidana karena melakukan tindak pidana seksual.

Strategi di tingkat Aparat Penegak Hukum dalam Mengatasi Hambatan Hukum

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun ada undang-undang baru dalam sistem peradilan anak Indonesia, belum ada undang-undang yang memberikan standar bagi hakim untuk memutuskan apakah seorang anak perlu di penjara atau dibawa ke lembaga rehabilitasi. Selanjutnya, diversi hanya dapat terjadi untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal ini, tindak pidana seksual dalam hukum Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas sampai lima belas tahun. Oleh karena itu, akan sulit bagi anak yang melakukan pelanggaran seksual untuk menerima proses diversi, kecuali jika definisi ‘maksimal tujuh tahun’ didasarkan pada hukuman anak yang disesuaikan. Lebih lanjut, undang-undang peradilan anak juga menyatakan bahwa pemenjaraan dan pelemagaan merupakan sanksi bagi kejahatan berat dan kekerasan. Dalam hal ini, pelanggaran seksual dianggap sebagai kejahatan serius dan kekerasan karena dampak yang ditimbulkan untuk korban. Berdasarkan undang-undang ini, anak yang melakukan pelanggaran seksual kemungkinan akan dijerat dengan pidana penjara. Jika dilihat dari undang-undang peradilan anak, satu-satunya cara agar seorang anak dapat menerima rehabilitasi adalah jika anak tersebut berusia di bawah 14 tahun. Undang-undang mensyaratkan bahwa anak yang berusia antara 12 sampai 14 tahun hanya dapat menerima sanksi alternatif yang mencakup rehabilitasi di sebuah lembaga. Selanjutnya, jika anak tersebut berusia di bawah 12 tahun, maka prosesnya akan dibawa ke dalam sistem sosial.

Solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuat pedoman pemidanaan atau peraturan administrasi. Pedoman tersebut harus diatur oleh badan peradilan di Indonesia yang akan berlaku bagi semua hakim di seluruh Indonesia. Dengan adanya pedoman atau peraturan khusus, maka penegak hukum dan hakim dapat menjadi jelas dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual. Peraturan harus mencakup penyesuaian khusus dalam memberikan sanksi terhadap anak. Dalam hal kurungan, undang-undang peradilan anak menyatakan bahwa pidana penjara akan diterapkan jika perbuatan anak tersebut merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penilaian dan pemeriksaan yang tepat untuk menentukan apakah seorang anak merugikan atau tidak. Persyaratan ini harus dimasukkan dalam peraturan khusus.

Dengan adanya pertimbangan *assessment*, seperti yang terjadi di sistem AS, kemungkinan risiko seorang anak untuk dipenjara akan berkurang. Jika anak tersebut dinilai berisiko rendah, maka hakim akan menuntut mereka dengan rehabilitasi alih-alih penjara. Bahkan, UU Peradilan Anak juga memberikan petugas serupa yang disebut ‘Pembimbing Kemasyarakatan (PK)’ yang wajib menilai kondisi anak dan menentukan sanksi apa yang tepat diterapkan kepada mereka³². Petugas PK direkrut dan memiliki latar belakang sosial. Hasil penilaian akan menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan. Selain itu, diperlukan juga kebijakan khusus yang mengatur standar rehabilitasi di semua jenis pelanggaran. Adanya berbagai pelanggaran bisa menjadi tantangan tersendiri. Hakim dapat memutuskan berbagai pelanggaran, sehingga akan ada berbagai keputusan untuk kasus serupa. Adanya standar rehabilitasi dalam semua jenis pelanggaran akan memberikan *treatment* yang layak sesuai dengan kebutuhannya, kepada setiap anak yang melakukan pelanggaran seksual.

Praktek dan Institusi Yang Dapat Memberikan Rehabilitasi

Dengan melihat sistem rehabilitasi di AS, Indonesia mungkin menerapkan sistem yang sama di departemen yang berbeda. Kemensos bisa menjadi salah satu lembaga yang memberikan fasilitas serupa

³² Yulina Eva Riany, “Kekerasan Seksual Dan Pornografi Pada Anak,” Viva.Co.Id, diakses pada 15 Oktober 2022, <http://us.analisis.news.viva.co.id/news/read/404620-kekerasan-seksual-dan-pornografi-pada-anak> .

dengan bentuk rumah kelompok '*group homes*'. Kementerian Sosial merupakan bagian dari kabinet kepresidenan yang memimpin program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, salah satu programnya adalah rehabilitasi sosial bagi anak. Sebagai bagian dari programnya, kementerian memiliki apa yang disebut sebagai "Rumah Perlindungan Sosial" yang dapat menyediakan layanan sosial untuk anak-anak terlantar atau teraniaya maupun anak-anak yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Saat ini, kementerian telah mendirikan sepuluh rumah di 10 provinsi.

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seorang anak harus dimasukkan ke dalam suatu komunitas atau pendekatan lainnya. Meskipun Indonesia belum memiliki data penelitian yang cukup mengenai hal ini, namun perlu dilakukan kesimpulan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada di Amerika Serikat. Beberapa anak menimbulkan risiko yang lebih besar daripada yang lain, dan beberapa memiliki lebih banyak kebutuhan *treatment* daripada yang lain, beberapa lebih dapat menerima *treatment* daripada yang lain, dan beberapa mungkin memiliki keluarga yang lebih mendukung dan stabil daripada yang lain³³. Oleh karena itu, pertimbangan *assessment* penting untuk memutuskan *treatment* mana yang dapat diterapkan. Sebagaimana dibahas di atas, akademisi dapat menjadi bagian dari upaya ini untuk menentukan standar penilaian. Misalnya, dalam kasus anak kelas lima, petugas harus menentukan latar belakang keluarga, perilaku menyimpang, dan agresivitas mereka. Jika anak menunjukkan perilaku menyimpang jangka panjang dengan kurangnya dukungan keluarga, maka anak-anak mungkin lebih baik dilayani dalam program institusi atau perumahan. Sebaliknya, jika anak menunjukkan perilaku positif dan berasal dari lingkungan keluarga yang suportif dan stabil, maka tempat terbaik bagi mereka adalah dengan *treatment* berbasis komunitas.

Pertimbangan Bagi Korban

Salah satu penyebab kurangnya data adalah banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Korban, terutama anak di bawah umur, tidak mungkin melapor ke aparat penegak hukum. Salah satu alasannya adalah bahwa pelakunya kemungkinan adalah saudara kandung mereka. Bagi pelaku kejahatan seksual di bawah umur, berada di penjara kemungkinan akan memperburuk situasi mereka dan tidak memberikan pengaruh rehabilitasi apa pun. Sistem rehabilitasi akan mengurangi kemungkinan anak dicap, dan memberikan hasil yang lebih baik daripada di penjara. Hasil positif ini akan meningkatkan jumlah keluarga atau korban untuk melaporkan pelaku remaja karena mereka tahu bahwa dengan pelaporan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku remaja untuk merehabilitasi dan mencegah labeling dari masyarakat. Selain itu, rehabilitasi bagi korban juga akan menjadi penting. Fungsinya tidak hanya untuk mengurangi trauma dan penderitaan korban, tetapi juga sebagai bagian dari intervensi dini. Anak-anak yang menjadi korban harus ditawarkan berbagai layanan untuk membantu mencegah mereka menjadi pelaku di masa depan³⁴. Oleh karena itu, memberikan perhatian yang sama kepada korban akan mempermudah rehabilitasi.

Anggaran Biaya

Keterbatasan anggaran merupakan masalah klasik yang menjadi penghambat untuk melaksanakan segala bentuk reformasi dalam sistem peradilan pidana. Namun, keterbatasan anggaran sendiri bukan satu-satunya penghalang. Hambatan lainnya adalah cara pandang aparat penegak hukum yang cenderung memperlakukan semua narapidana atau pelaku sebagai kriminal, sehingga mereka layak diperlakukan seperti sekarang. Sejauh ini, maka, perubahan perspektif juga harus ditangani dengan pelatihan yang tepat dan diskusi kelompok di antara petugas hukum. Selain itu, dari segi keterbatasan anggaran, telah banyak dibicarakan apakah rehabilitasi dapat menimbulkan biaya yang lebih besar daripada hanya menjebloskan pelaku seks anak ke dalam penjara. Salah satu pertimbangan yang harus kita pikirkan dengan rehabilitasi adalah biaya. Rehabilitasi mungkin mahal, tetapi jika kita menghitung total biaya, biaya rehabilitasi jauh lebih rendah daripada biaya penjara. Di AS, biaya rehabilitasi pelaku seks untuk setiap remaja adalah \$7.000 lebih rendah daripada biaya penempatan remaja di balik jeruji besi. Pemberian *treatment* juga dapat mengurangi residivisme pelanggaran seksual sebesar 8%. Sehingga, hal ini dapat mengurangi biaya lebih lanjut.

³³ (CSOM), "Understanding Treatment for Adults and Juveniles Who Have Committed Sex Offenses 3."

³⁴ Seddon, Ayn Embar & Pass, *Assessing, Managing, and Treating Juvenile Sexual Offenders*.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Di Indonesia sebenarnya memiliki banyak sarjana yang berlatar belakang psikologi. Ada lembaga tertentu yang juga memberikan perhatian terhadap remaja, seperti *Crisis Center* di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mereka dapat menjadi sumber daya potensial untuk bekerja sama dalam membangun sistem rehabilitasi ini. Selanjutnya, pelatihan khusus harus diadakan untuk melatih terapis dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran seksual karena anak akan berisiko memiliki banyak masalah. Memiliki keterampilan *assessment* untuk memutuskan *treatment* yang tepat juga diperlukan. Pelatihan khusus dalam memberikan pertimbangan *assessment (skills)* juga diperlukan karena masalah yang dihadapi oleh anak begitu rumit. Bahkan di AS, pemberian dalam pertimbangan *assessment* dinilai dilakukan dengan buruk karena kurangnya terapis terlatih yang berspesialisasi untuk jenis kasus ini. Meskipun pertimbangan *assessment* telah dilakukan dengan baik, sering kali penilaian untuk anak dilakukan dan diterapkan dengan cara yang sama seperti orang dewasa, menggunakan pendekatan yang berfokus pada pelanggaran dan tidak berbasis keluarga. Selanjutnya, terapi khusus juga diperlukan karena proses *treatment* bagi pelaku ini mungkin akan sulit, kadang-kadang akan memunculkan emosi negatif yang signifikan serta upaya penolakan³⁵.

Perlunya Dukungan Masyarakat

Salah satu rehabilitasi yang diberikan di AS adalah *community based treatment (treatment berbasis masyarakat)*. Namun tantangan tersebut datang dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat terkadang lebih keras lagi³⁶. Belum lagi konsep *restorative justice* yang terkadang disalahartikan sebagai 'pengampunan'. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dalam masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya rehabilitasi bagi remaja yang melakukan pelanggaran seksual dan menghindari pelaku seks remaja dicap atau dilabeling buruk oleh masyarakat. Selanjutnya, strategi untuk membangun *treatment* berbasis masyarakat diperlukan. Namun upaya penyadaran masyarakat tersebut tidak akan efektif jika kita tidak dapat memberikan data yang menunjukkan efektifitas rehabilitasi bagi remaja pelaku pelanggaran seksual. Di Amerika Serikat, perubahan kebijakan peradilan anak biasanya dimulai dari '*pilot projects* atau proyek percontohan' untuk menunjukkan metode apa yang berhasil dan kemudian hasil yang didapatkan itu sebagai saran bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung upaya ini. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan jika diperoleh data yang tepat dan proyek percontohan telah tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa secara khusus, artikel ini berfokus pada bagaimana prinsip dalam keadilan restoratif dapat diterapkan pada anak pelaku kejahatan seksual (ABH). Prinsip inilah yang memastikan komitmen pemerintah dalam menerapkan pendekatan rehabilitasi dan restoratif. Penelitian ini memberikan beberapa pertimbangan untuk merancang sistem rehabilitasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan cara mengkonstruksi perilaku anak berbasis keluarga, bukan berbasis penitipan kepada negara, melalui pertimbangan *assessment* dalam empat hal; *pertama*, cek tata nilai yang ada di dalam keluarga tersebut; *kedua*, kesiapan masing-masing anggota keluarga untuk memikul peran yang majemuk; *ketiga*, kehangatan antar anggota keluarga; dan *keempat*, keluarga ini sudah terbangun berapa lama?. Dari hasil pertimbangan *assessment* yang sudah dilakukan tadi, barulah akan ada pertimbangan mengenai bagaimana pemberian *treatment* yang tepat dan *placement* yang sesuai bagi pelaku (ABH). Selain itu, ada berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut termasuk meningkatkan penelitian tentang efektivitas rehabilitasi bagi anak yang melakukan pelanggaran seksual, kerjasama antar departemen dalam menempatkan anak yang melakukan pelanggaran seksual melalui pemberian *treatment*, menetapkan pedoman untuk membuka akses bagi anak yang melakukan pelanggaran seksual dalam menerima *treatment*, serta meningkatkan dukungan dari masyarakat dan akademisi untuk ikut berkontribusi. Sehingga dari hasil analisa kasus didapatkan bahwa, dalam sekian banyak forum diskusi mengenai revisi UU SPPA, LPAI dan Pakar Psikologi Forensik Indonesia mengusulkan agar *mindset-*

³⁵ Seddon, Ayn Embar & Pass.

³⁶ "Ketidakpercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," Detik.Com, diakses pada 20 Oktober 2022, <http://news.detik.com/read/2013/04/07/182451/2213635/10/tak-percaya-penegakhukum-warga-pilih-main-hakim-sendiri> .

nya dibalik. Rumusnya bukan lagi restitusi dan kompensasi, tetapi harus dibalik menjadi kompensasi dan restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- (Csom), Center For Sex Offender Management. "Understanding Treatment For Adults And Juveniles Who Have Committed Sex Offenses 3," 2014.
- Amana, Rizki. "Kronologi Perkosaan Bocah Perempuan Yatim Piatu Di Hutan Kota Jakarta Utara." *Tvonenews.Com*, 2022.
- And, Lawrence E. Cohen Marcus Felson. "Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review, University Of Illinois, Urbana* 44 (1979): 588–608.
- Detiknews. "Ketidakpercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Detik.Com*, 2013.
- Indragiri, Reza. "Kronologis Kekerasan Seksual Di Hutan Kota Jakarta Utara," 2022.
- Kahn, Timothy J. *Pathways: A Guided Workbook For Youth Beginning Treatment*, 2011.
- Layden, Mary Eberstadt And Mary Anne. *The Social Costs Of Pornography: A Statement Of Findings And Recommendations*. United States Of America: United States Of America By The Witherspoon Institute, 2010.
- Letourneau, Elizabeth J. *Multisystemic Therapy For Juvenile Sex Offenders: 1-Year Result From A Randomized Effective Trial*. 23 *J. Fam. Psy.* 89, 2009.
- Moerings, Martin. *Apakah Pidana Penjara Efektif [Is Imprisonment Effective], In Hukum Pidana Dalam Perspektif [Criminal Law In Perspective]*. Topo Santo., 2012.
- Pruett, Earl F. Martin & Marsha Kline. *The Juvenile Sex Offender And The Juvenile Justice System*. 35 *Am. Crim. L. Rev.* 279, 1998.
- Ramadhan, Ardito. "Kementerian Pppa: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual." *Kompas.Com*, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11/2012*, 2012.
- Riany, Yulina Eva. "Kekerasan Seksual Dan Pornografi Pada Anak." *Viva.Co.Id*, N.D.
- Sahetapy, Elfina L. *Restorative Justice Dalam Wujud Diversi: Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum [Restorative Justice And Child In Conflict With Law, [Criminal Law In Perspective]*. Topo Santo., N.D.
- Santoso, Topo. *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, 2012.
- Seddon, Ayn Embar & Pass, Allan D. *Assessing, Managing, And Treating Juvenile Sexual Offenders*. *Just. Int'l Stud.* 2004.
- Sofian, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Binus University Business Law*, 2017.
- Takhur, Serena S. *Juvenile Sex Offender: Proposition 21 – The Hope For A Better Solution*. 21 *J. Juv. L.* 97, 2000.
- Thibaut, P. Gerardin & F. "Epidemiology And Treatment Of Juvenile Sexual Offending." *Pediatric Drugs* Vol. 6, No. 2 (2004): 79–91.
- Vieth, Victor I. *When The Child Abuser Is A Child: Investigation, Prosecuting And Treating Juvenile Sex Offenders In The New Millenium*. 25 *Hamline L. Rev.* 47, 2001.